

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa sekarang ini, muncul masalah di Negara Republik Indonesia yang menghambat tercapainya tujuan Negara seperti tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Masalah mengenai tingginya penggunaan Narkotika dan Psikotropika menjadi salah satu masalah terbesar di Negara Indonesia.

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika dan psikotropika belum dikenal atau belum diketahui dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, zat tersebut bukan menggunakan istilah “narkotika” melainkan “obat yang membiuskan” (*verdovende middelen*) oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonasi Obat Bius. Istilah “narkotika” sudah mulai dikenal sekitar akhir dekade 60-an dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah dan Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropoika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan :

1. Golongan I, yaitu psikotropika yang tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
2. Golongan II, psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Golongan III, psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Golongan IV, psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa tujuan diaturnya psikotropika adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan

- b. Mencegah terjadinya Tindakan penyalahgunaan psikotropika
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika

Tujuan Undang-Undang diatas, tampak bahwa menghendaki psikotropika pada pokoknya hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja, oleh sebab itu penggunaan psikotropika diluar kepentingan tersebut, merupakan suatu pemakaian yang ilegal atau tidak sah. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, usaha-usaha yang harus dilakukan sebagaimana poin b dan c tersebut, yaitu memberantas peredaran gelap psikotropika dan mencegah tindakan penyalahgunaan psikotropika.<sup>2</sup>

Pihak kesehatan membuat sebuah obat yang dapat menenangkan seseorang agar sedikit menghilangkan stres yang ada pada seseorang. Obat tersebut dijual bebas dan legal walaupun obat penenang tersebut harus membutuhkan resep dokter. Pada dasarnya obat penenang tersebut di perjualbelikan secara legal di apotek dan pada tempat-tempat yang termasuk dalam industri Farmasi yang mempunyai ijin edar. Mendapatkan obat tersebut tidaklah mudah dan harus disertai resep dokter karena mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kematian apabila disalah gunakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SK /III/86 tentang tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.”Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, 2004. Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

sebuah kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SI 77 tanggal 15 Maret 1977." Sedangkan faktanya yang terjadi dalam masyarakat, obat tersebut bisa didapatkan tanpa resep dokter dengan berbagai cara diluar instansi resmi yang memiliki izin edar.

Banyaknya obat yang dijual bebas di Apotek yang biasa dikonsumsi masyarakat juga mempunyai efek ketergantungan namun masih dalam pengawasan dan diperbolehkan. Psikotropika merupakan obat yang diperjual belikan namun dengan pengawasan dan resep dokter. Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur tentang penggunaan psikotropika tapi masih ada beberapa pihak yang mengkonsumsi berlebihan bahkan memperjualbelikan. Bahkan jualbeli psikotropika bisa dilakukan melalui *online shop* di Indonesia. Seperti kasus Roy Kiyoshi, [Roy Kiyoshi](#) ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan terkait kasus penyalahgunaan narkoba, Rabu (6/5/2020). Dari penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti 21 butir pil psikotropika jenis benzo. Menurut pengakuannya saat diperiksa polisi, [Roy Kiyoshi](#) membeli obat-obatan terlarang itu secara online sesuai dengan resep dokter yang ia miliki.

Padahal [Roy Kiyoshi](#) sudah lepas kontrol dokter sejak 2019.<sup>3</sup>

Pihak Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan nama Polri sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil Tindakan apabila

---

<sup>3</sup><https://www.liputan6.com/showbiz/read/4249339/roy-kiyoshi-beli-psikotropika-secara-online> diakses tanggal 15 Maret 2021

masyarakat dinyatakan melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat sebuah judul “**Peran Kepolisian Resor Manokwari Dalam Mencegah Penjualan Psikotropika melalui *Online Shop* di Kota Manokwari**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu:

bagaimana peran Kepolisian Resor Manokwari dalam pencegahan penjualan *pikotropika* melalui *online shop* di Kota Manokwari Papua Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Manokwari dalam pencegahan penjualan *pikotropika* melalui *online shop* di Kota Manokwari Papua Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana mengenai penelitian tentang tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Psikotropika.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran mengenai hal tersebut.

###### b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan bagi penulis dalam hal tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul "Peran Kepolisian Resor Manokwari Dalam Mencegah Penjualan Psikotropika di *Online Shop* Kota Manokwari" merupakan karya asli dari penulis. Dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. a. Nama : Elysa Kristian Eka Br. Barus
- b. NPM : 110510726
- a. Fakultas : Hukum
- b. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- c. Judul : Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian.
- d. Rumusan Masalah :
  - 1) Apakah putusan Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian ?
  - 2) Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian ?
- e. Hasil Penelitian :
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri khususnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah berupa penjatuhan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri di Yogyakarta tidak memberlakukan diskriminasi antara anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika dengan orang yang bukan anggota polisi. Seperti kasus anggota polisi yang

berinisial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2) Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah polisi yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dan menjadi orang yang selalu menegakkan peraturan hukum, bukan menjadi pelanggar hukum. Disamping pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu dapat merusak diri para generasi muda sehingga menghambat pembangunan Negara, dapat merugikan dan membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis lebih menitikberatkan pada peran Kepolisian Resor Manokwari dalam mencegah penjualan secara online psikotropika, sedangkan penelitian diatas meneliti tentang tinjauan terhadap suatu putusan hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

2. a. Nama : Evelyn Felicia
- b. NPM : 100510324
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta



d. Judul Penelitian : Kendala dan Upaya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

e. Rumusan Masalah :

- 1) Apa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut ketentuan yang berlaku ?
- 2) Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika ?

f. Hasil Penelitian :

- 1) Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada di tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan

target operasi. Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.

- 2) Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkoba. Dalam pelaksanaan pasal 54 tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM.

Perbedaan dalam penelitian ini saya sebagai penulis menitikberatkan pada upaya preventif yaitu pencegahan, sehingga peran kepolisian dalam pencegahan penjualan psikotropika secara *online shop* menjadi kajian dari penulis, sedangkan penelitian diatas terkait upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsip (BNNP) Yogyakarta.

3. a. Nama : Dharma Agus Saputre  
b. NPM : 150511868  
c. Fakultas : Hukum  
d. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
e. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan  
Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika

f. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro ?
- 2) Adakah kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro ?

. Hasil Penelitain :

- 1) Pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro adalah Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena dalam kepemilikan obat tersebut, Tora Sudiro tidak dapat membuktikan keabsahan dalam

kepemilikan obat Dumolid sejumlah 30 butir dengan menunjukkan resep dokter, tidak ada riwayat penanganan medis terkait penggunaan obat tersebut dan diketahui tidak menderita sindroma ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan obat tersebut. Faktanya Tora Sudiro dijatuhi sanksi menjalani rehabilitasi melalui assessment yang dikeluarkan oleh BNN. Setelah menjalani rehabilitasi selama 1 (satu) minggu, pihak Tora Sudiro mengajukan penangguhan penahanan dan pihak kepolisian memberi penangguhan tersebut. Jelas dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemindaan, dimana sanksi yang dijatuhkan yaitu sanksi rehabilitasi dan ditambah lagi dengan penangguhan penahanan serta tidak ada tindak lanjut mengenai kasus ini.

- 2 ) Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro adalah terletak pada Instansi BNN yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan dikeluarkannya surat assessment yang menyatakan bahwa Tora Sudiro wajib menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur dan kendala selanjutnya yakni, terkait Pasal 62 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang tidak mengatur secara jelas terkait batas minimal pidana yang dapat dijatuhkan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penulis lebih spesifik dalam penelitian menyebutkan objek penelitian yaitu Kepolisian Resor Manokwari, sedangkan penelitian diatas meneliti langsung ke tinjauan hukum pidana sehingga cakupannya lebih luas dari pada penelitian penulis.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pencegahan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara Tindakan mencegah atau Tindakan menahana agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.

### **2. Psikotropika**

Pengertian dari Psikotropika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

### **3. Online Shop**

Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, yakni toko dan online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan online yang terjemahan bahasa

Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring menurut wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat terjadinya aktivitas perdangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet.<sup>4</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, 1 Jam Membuat Toko Online dengan JoomlaVirtuemart, Yogyakarta, Expert, 2012, hlm. 1.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Pendapat hukum narasumber

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kasus Kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan

yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kasus ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Penulisan Hukum



Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi dan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

#### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, konsep/variabel ketiga, dan yang terakhir hasil penelitian

#### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi atas kesimpulan dan saran.